

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afdal, Fikri, M & Deni, S. (2021). *Konseling Pranikah 44 Catatan Tertulis Konselor (Muda) Sebagai Produk Pembelajaran Berbasis Proyek*. In Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Akbarjono, A & Ellyana. (2019). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. In Cv. Zigie Utama.
- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Febrini, D. (2020). [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5129/1/BIMBINGAN DAN KONSELING_NASKAH_BUKU_DENI_FEBRINI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5129/1/BIMBINGAN_DAN_KONSELING_NASKAH_BUKU_DENI_FEBRINI.pdf)
- Harahap, E,K & Sumarto. (2020). *Bimbingan Konseling*. In Pustaka Ma'arif Press.
- Ihsan & Ngalimun (2020). *Bimbingan Konseling*. In Penerbit Litera.
- Mahmud, A., & Sunarty, K. (2012). *Mengenal Teknik-Teknik Bimbingan Dan Konseling*. In Badan Penerbit UMN.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press.
- Nanda, A. & Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. In Unimal Press
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat I (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*. http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf
- Sahir, S. H. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA KUA KECAMATAN PULOSARI

Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari
Kabupaten Pandeglang

Nama : H. Tubagus Ahmad Ulfi, S.HI., M.Sy

TTL : Pandeglang, 01 Mei 1980

Usia : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

1. Apa pendapat bapak tentang adanya bimbingan pra nikah di Kecamatan Pulosari?
"Sangat mengharapkan adanya bimbingan pra nikah, akan tetapi terkendala pada peserta bimbingan"
2. Biasanya ada berapa jumlah peserta yang hadir dan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Untuk mendaftar pernikahan saja terkadang diwakilkan, ada juga bimbingan khusus catin itu juga secara individu, seharusnya itu 15 pasangan:"
3. Berapa lama waktu bimbingan bagi narasumber ketika satu pertemuan?
"Kalau dari kementerian agama itu 4 jam, kalau tidak salah"
4. Ada berapakah narasumber yang terlibat dalam melaksanakan bimbingan pra nikah? dan materi apa saja yang disampaikan setiap narasumber?
"Seharusnya itu ada dari pihak KUA dan pihak kesehatan, khusus catin ini seperti memberikan pemahaman tentang ibadah, hak dan kewajiban, tujuan menikah, dan keluarga sakinah"
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan bimbingan pra nikah?
"Yang mendukung itu dari tempat insya allah memadai, walaupun KUA ini masih ngontrak, kalau kendalanya itu dari anggaran dan peserta yang mengikuti bimbingan karena kebanyakan catin ini bekerja di kota-kota"
6. Bagaimana harapan bapak sebagai kepala KUA Pulosari berkenaan dengan bimbingan pra nikah?
"Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan maksimal"

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI KUA

Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

Nama :Urfiah S.Ag

TTL : Pandeglang 21 Maret 1968

Usia : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pra nikah?
"Bimbingan pra nikah itu berguna dan bermanfaat untuk calon pengantin, supaya tercipta keluarga yang bahagia"
2. Persiapan apa saja dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Bimbingan pra nikah secara bersama-sama belum terlaksana, akan tetapi secara individu itu sudah terlaksana, ketika selesai mendaftar nikah"
3. Apa saja materi yang disampaikan pada calon pengantin?
"Seperti pentingnya keluarga sakinah, seputar ibadah, hak dan kewajiban masing-masing"
4. Bagaimana metode yang dilakukan ketika menyampaikan materi bimbingan pra nikah?
"Paling menggunakan ceramah"
5. Apa pertimbangan ibu/bapak memakai metode tersebut?
"Karena ceramah itu memberikan penjelasan secara langsung"
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Kendala terletak pada anggaran dan minimnya peserta"
7. Bagaimana harapan ibu pada bimbingan pra nikah?
"Semoga pemerintah menurunkan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah dan anggaran pembangunan kantor KUA Pulosari"

Nama : Usman

TTL : Serang 11 Mei 1968

Usia : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pra nikah?
"Menurut saya bagus sebagai bekal ilmu buat calon pengantin"

2. Persiapan apa saja dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Kurang lebih harus dipersiapkan dengan matang ya supaya hasilnya juga maksimal"
3. Apa saja materi yang disampaikan pada calon pengantin?
"Seperti ilmu agama yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, seperti keluarga sakinah contohnya"
4. Bagaimana metode yang dilakukan ketika menyampaikan materi bimbingan pra nikah?
"Ceramah"
5. Apa pertimbangan ibu/bapak memakai metode tersebut?
"Lebih leluasa dalam berbicara"
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Yang mendukung pastinya tempat ya sedangkan yang menghambat itu dari anggarannya"
7. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah?
"Saya sangat berharap bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan antusias peserta juga baik untuk mengikutinya"

Nama : TB. Agung Nugraha

TTL : Pandeglang 10 Agustus 1993

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pra nikah?
"Menurut saya bagus sangat membantu calon pengantin"
2. Persiapan apa saja dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Yang perlu dipersiapkan itu pesertanya, terkadang untuk mengumpulkan peserta itu sulit, karena kebanyakan yang daftar nikah itu diwakilkan"
3. Apa saja materi yang disampaikan pada calon pengantin?
"Tentang mewujudkan keluarga yang bahagia, kesehatan, dan lainnya"
4. Bagaimana metode yang dilakukan ketika menyampaikan materi bimbingan pra nikah?
"Metodenya paling ceramah"
5. Apa pertimbangan ibu/bapak memakai metode tersebut?
"Ceramah ini bisa berinteraksi satu sama lain jadi bisa leluasa"
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?

"Tempat yang mendukung itu dan anggaran serta peserta yang menjadikan hambatan"

7. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah?

"Semoga kedepannya bimbingan pra nikah ini diikuti oleh banyak peserta dan anggaran cepet turun dari pemerintah"

Nama :Riki Rianti

TTL : Pandeglang 19 Oktober 2023

Usia : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Wanita

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pra nikah?

"Pendapat saya sangat bermanfaat bagi catin terutamakan unutk menghadapi kehidupan rumah tangga"

2. Persiapan apa saja dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?

"Tentunya terlebih mengumpulkan peserta yang kurang lebih 15 pasangan, terkadang dalam sebulan itu hanyab ada 7 sampai 8 pasangan yang mendaftar nikah"

3. Apa saja materi yang disampaikan pada calon pengantin?

"Ibadah serta kehidupan rumah tangga"

4. Bagaimana metode yang dilakukan ketika menyampaikan materi bimbingan pra nikah?

"Menggunakan metode ceramah"

5. Apa pertimbangan ibu/bapak memakai metode tersebut?

"Metode ini itu bisa saling tuker pendapat, jadi lebih nyaman ke calon pengantin juga"

6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?

"Itu tadi tempat, narasumber, penghambatnya itu minimnya peserta"

7. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah?

"Saya mengharapkan kesadaran catin dalam mengikuti bimbingan, karena bimbingan ini membantu mereka, sehingga mereka mendapatkan ilmu"

Nama : KH. Sutisna SH

TTL : Pandeglang 15 Juli 1969

Usia : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pra nikah?
"Sangat mengharapkan adanya bimbingan pra nikah secara bersama"
2. Persiapan apa saja dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Terlebih peserta bimbingan yang kurang lebih 15 pasangan, sehingga bisa melaksanakan bimbingan pra nikah secara bersama"
3. Apa saja materi yang disampaikan pada calon pengantin?
"Keluarga sakinah, ahak dan kewajiban sebagai suami dan istri, praktik ibadah dan yang lainnya"
4. Bagaimana metode yang dilakukan ketika menyampaikan materi bimbingan pra nikah?
"Ceramah"
5. Apa pertimbangan ibu/bapak memakai metode tersebut?
"Dengan ceramah lebih leluasa baik dari penyampaian materi dan tanya jawab juga"
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"Tempat ada, cuman pesertanya ini kurang dari 15 pasangan, sehingga kalau mengacu kepada kementerian agama itu minimal 15 pasangan"
7. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah?
"Harapan saya semoga bisa terlaksana serta anggaran cepat turun dan bimbingan pra nikah ini sangat penting keberadaanya untuk masyarakat terutama calon pengantin"

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN PENGANTIN

Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari Pandeglang.

Nama : Asep Suhandi & Dini Nurjanah

TTL : -

Usia : 26 & 26

Jenis Kelamin : Laki-Laki dan perempuan

1. Membutuhkan berapa lama untuk saling mengenal sampai dengan ke jenjang pernikahan?
"Sekitar satu tahun, awal ketemu kami di media sosial di facebook"
2. Apa pertimbangan anda untuk dapat melaksanakan bimbingan pra nikah?

- "Karena suatu pengetahuan juga, jadi membantu kami untuk menghadapi kehidupan keluarga untuk kedepannya"
3. Dari pelaksanaan bimbingan pra nikah, materi apa yang anda dapatkan?
"Sebetulnya kami diberikan materi seperti praktik ibadah, ditanyakan tujuan menikah apa, kedepannya mau bagaimana, hak dan kewajiban masing-masing, pentingnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga"
 4. Narasumber menyampaikan materi dengan metode apa?
"Dengan ceramah, menjelaskan kepada kami dan kami yang mendengarkan"
 5. Dalam menyampaikan materi serta menjawab persoalan, menurut anda bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh narasumber?
"Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan kemampuan menjawabnya membuat kami memahami maksudnya"
 6. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA?
"Seharusnya bimbingan pra nikah dilaksanakan secara bersama-sama dengan beberapa peserta, jadi tidak hanya secara mandiri saja"
 7. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"yang menjadi penghambat itu rasa malas, terus saya kan kerja dikota ya, jadi terhalang oleh jarak"

Nama : Agis Ibrahim & Lina

TTL :-

Usia : 28 & 26

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan

1. Membutuhkan berapa lama untuk saling mengenal sampai dengan ke jenjang pernikahan?
"lamanya itu kurang lebih 1 tahun 7 bulanan"
2. Apa pertimbangan anda untuk dapat melaksanakan bimbingan pra nikah ini?
"Merasa bahwa bimbingan pra nikah ini sangat penting terutama kami sebagai pasangan"
3. Dari pelaksanaan bimbingan pra nikah, materi apa yang anda dapatkan?
"Ketika kami mendaftar pernikahan dan setelah itu dicek kelengkapan data, dan dari pihak KUA memberikan bimbingan tentang kehidupan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban, praktik ibadah"

4. Narasumber menyampaikan materi dengan metode apa?
"Kami diberikan ceramah oleh narasumber"
5. Dalam menyampaikan materi serta menjawab persoalan, menurut anda bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh narasumber?
"Dalam penyampaian itu baik mudah dimengerti begitu"
6. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA?
"Semoga tetap terlaksana dan menambah waktu bimbingannya"
7. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
"faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan bimbingan pra nikah menurut saya itu kurang informasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, bahwa akan diadakan pelaksanaan bimbingan pra nikah, dikarenakan saya kerja di Jakarta ya jadi tidak tahu apa-apa, kalau yang mendukungnya itu, memang bimbingan pra nikah itu sangat penting, karena memberikan wawasan juga buat kita"

Nama : Abay & Neneng

TTL :-

Usia : 30 & 27

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan

1. Membutuhkan berapa lama untuk saling mengenal sampai dengan ke jenjang pernikahan?
"Sebulan, terus memutuskan untuk menikah"
2. Apa pertimbangan anda untuk dapat melaksanakan bimbingan pra nikah?
"Memberikan pemahaman terkait keluarga sakinah, karena kami sebagai pasangan, jadi mendapatkan pencerahan tentang keluarga sakinah"
3. Dari pelaksanaan bimbingan pra nikah, materi apa yang anda dapatkan?
"Keluarga sakinah, seperti rasa kasih sayang, mencari nafkah yang halal, hak dan kewajiban suami istri dan praktik ibadah"
4. Narasumber menyampaikan materi dengan metode apa?
"Ceramah, jadi penjelasan secara langsung kepada kami"
5. Dalam menyampaikan materi serta menjawab persoalan, menurut anda bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh narasumber?
"Baik jadi kami diberikan penjelasan dengan baik sehingga bisa dipahami"
6. Bagaimana harapan anda pada bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA?

"Untuk kedepannya semoga terus ada bimbingan pra nikah, semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat"

7. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?

“Salah satu yang menghambat ialah rasa malas, dikarenakan kesibukan saya, kerja dipabrik, terkadang kalau pulang dari kerja itu bawaanya ingin tidur, jadi begitu kalau menurut saya untuk pendukungnya itu saya kurang tahu”



Gambar Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulosari



Gambar Alur Pendaftaran Nikah Atau Rujuk Di KUA Pulosari



Gambar Observasi di KUA Kecamatan Pulosari







Gambar Wawancara Pegawai KUA



Gambar Wawancara Calon Pengantin



Gambar Bimbingan

Visi KUA Kec. Pulosari

"Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan dan kehidupan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Misi KUA Kec. Pulosari

- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Human Resources)
- Meningkatkan Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji,
- Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Meningkatkan Pelayanan Kemasjid dan Hisab Ru'yat
- Meningkatkan pelayanan Produk Pangan Halal
- Meningkatkan Peran KUA pada Koordinasi Lintas Sektoral.
- Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan dan Kemitraan Umat dan hubungan silaturahmi dengan para ulama serta tokoh agama dalam pembinaan Ummat.

Gambar Visi Misi KUA Kecamatan Pulosari



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNPB NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR.
- Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

- Penyelenggaraan.
- Sertifikat.
- Pendanaan.
- Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Monitoring, evaluasi dan supervisi;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:

- Kementerian Agama Kab/Kota;
 - Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
 - Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
 - Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
 - Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
 - Bimbingan Tatap Muka; atau
 - Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

- Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
 - a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
 4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
 5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
 6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
 7. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan
 - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
 - c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
 - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
 - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.
 Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
 - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
 1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR.
 2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).